



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH ATAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR JAWA TENGAH
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Akhir Tahun Anggaran 2015 telah selesai dibahas oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, maka hasil pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Akhir Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 17);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Akhir Tahun Anggaran 2015.

KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan hasil pembahasan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berupa catatan-catatan strategis dan perbaikan untuk ditindak lanjuti oleh Gubernur Jawa Tengah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah ke depan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 April 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua,



RUKMA SETYABUDI